



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tatacara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan, Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan

5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Pemberitahuan pajak terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada wajib pajak.
12. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala badan atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDN; dan
 - f. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Kepala Badan, dan dalam hal dikuasakan kepada pihak lainnya dengan melampirkan surat bermaterai cukup.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Dalam mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak harus melampirkan SPPT atau SKPD atau SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB asli tahun pajak bersangkutan dan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatan.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas Wajib Pajak lain;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat/Akta Jualbeli/Segel/Surat penunjuk Kaveling/surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - d. fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - f. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
-

- (2) dalam hal permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Kepala badan memberikan tanda penerimaan Surat setelah menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Badan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat keberatan untuk kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 6

Terhadap Pengajuan Keberatan wajib pajak, Kepala Badan melakukan pemeriksaan sederhana terhadap pengajuan keberatan wajib pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan keberatan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah pemeriksaan sederhana lapangan keberatan PBB-P2.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sederhana lapangan Kepala badan terlebih dahulu memberitahukan waktu pemeriksaan sederhana lapangan kepada wajib pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan sederhana lapangan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara pemeriksaan sederhana lapangan Keberatan PBB-P2.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat surat pernyataan penolakan pemeriksaan sederhana lapangan Keberatan PBB-P2 untuk ditandatangani Wajib pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita acara pemeriksaan sederhana lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat berita acara penolakan menandatangani Berita acara Pemeriksaan sederhana lapangan Keberatan PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat keberatan diterima, Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Badan menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan untuk masing-masing Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala badan tidak memberikan keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu tersebut berakhir.

BAB IV KEPUTUSAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Keputusan keberatan dapat berupa:
 - a. menolak;
 - b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - c. menambahkan besarnya PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan disampaikan ke tempat pembayaran.

Pasal 10

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan pajak terhadap keputusan keberatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber pendapatan lain.

BAB VI
BENTUK FORMULIR

Pasal 12

Bentuk dan jenis formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PBB-P2**

1. Kolom 1 : Diisi nomor surat masuk ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda Badan Pengelola Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang disesuaikan dengan nomor agenda Tu;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda TU yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat Objek pajak, dan Nomor Objek Pajak;
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal penyampaian SK Penyelesaian Keberatan wajib pajak atas SPPT/SKPD PBB-P2 kepada Wajib Pajak/kuasanya atau tanggal pengiriman melalui;
10. Kolom 9 : Diisi keterangan yang diperlukan lainnya, seperti nama penerimaan atau Surat Pengiriman Surat Keputusan Penyelesaian keberatan PBB-P2.

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT
PBB-P2 Tahun.....

Yth. Bupati Lampung Selatan
Cq. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Lurah :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib pajak PBB-P2 sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan ini keberatan atas SPPT PBB-P2 tahundengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk dipertimbangkan

.....
Lurah/Kepala Desa,

(.....)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN MUSTAFA KEMAL NOMOR. 45 TELP. (0727) 321302 Fax 321 302
K A L I A N D A

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Keberatan Penetapan PBB-P2 Tahun
20.....a.n.....

Yth. Sdr.....

Sehubungan surat pengajuan keberatan No. Tanggal..... yang
ditunjukkan kepada Bupati Lampung Selatan Cq. Kepala badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah mengenai :

1. Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
PBB-P2 tahun :
NOP/NO/SPPT :
PBB-P2 Terhutang : Rp*)
Atau

1. Daftar Wajib Pajak Kolektif

Kelurahan :
Kecamatan :
Jumlah ketetapan : Rp*)

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pengajuan keberatan Wajib Pajak/Lurah*) (tanggal telah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT SKPD PBB-P2 oleh Wajib pajak
tanggal,

Demikia untuk dimaklumi,.

KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(.....)
NIP

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Propinsi : Lampung
Kota : Kalianda
Kecamatan :
Kelurahan :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
KEBERTAN PBB-P2

Nomor :

Pada hari ini Tanggal
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor..... Tanggal..... telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan objek pajak sebagaimana dikemukakan dalam surat keberatan nomor Tanggal..... Atas nama:

1. Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
PBB-P2 Tahun :
SPPT/SKPD PBB-P2 :
Tahun :
PBB-P2 Terutang : Rp.....*)
Atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif
Kelurahan/ Desa :
Kecamatan :
Jumlah Ketetapan : Rp.....*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana terlampir, disimpulkan bahwa :

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2. Keberatan dapat disetujui sebagian;
3. Keberatan ditolak;
4. Wajib pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB-P2 sebesar Rp

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan Pegawai.

Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Bidang PBB-P2 & BPHTB

Petugas,
(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PBB-P2 TAHUN**
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No Urut	Agenda TU		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
				No.	Tgl	Tgl Penyelesaian	No. SK	Tgl Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

Buku Penjagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 januari s.d 31Desember tahun berjalan ;

Buku Penjagaan ini dapat diisi setiap tahun terhutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZAINUDIN HASAN

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor
Keberatan PBB-P2

Nomor :

Tanggal :

No.	U r a i a n
1.	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak/ Wajib pajak Kolektif *)
2.	Hasil pemeriksaan dan analisis petugas
3.	Kesimpulan/ Saran

Mengetahui dan Mengesahkan
Kepala Bidang PBB-P2 & BPHTB

Petugas,
(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ZAINUDIN HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JALAN MUSTAFA KEMAL NOMOR. 45 TELP. (0727) 321302 Fax 321 302

K A L I A N D A

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PBB-P2

Nomor

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan memerintahkan kepada :

1. Nama :
- Nip :
2. Nama :
- Nip :
3. Nama :
- Nip :

Untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak:

Alamat Objek Pajak:

NOP :

SPPT/ SKPD :

PBB-P2 Tahun :

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sederhana Lapangan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Kalianda,.....
KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(.....)
NIP

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN MUSTAFA KEMAL NOMOR. 45 TELP. (0727) 321302 Fax 321 302
K A L I A N D A

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan atas Keberatan PBB-P2
PBB-P2 tahun

Yth. Sdr.

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor Tanggal..... tentang keberatan atas :

SPPT/ SKPD PBB-P2 Tahun :
Pajak Terhutang : Rp
(.....)

Nomor Objek Pajak :
Letak Objek Pajak PBB-P2 :

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap objek pajak dimaksud pada tanggal

Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang Saudara ajukan, diminta bantuan saudara untuk dapat hadir ditempat, kecuali apabila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis di atas materai, dengan menyediakan antara lain:

1. Surat-surat bukti kebenaran pemilik/penguasa bumi dan bangunan (sertifikat tanah/surat ukur/akta jual beli/ IMB/dan lain-lain);
2. SPPT/SKPD PBB-P2 tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
3. SSPT/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(.....)
NIP

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor
Nomor :
Tanggal :

No.	Uraian
1.	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak
2.	Hasil pemeriksaan dan analisis petugas
3.	Kesimpulan/ Saran

Menyaksikan dan
Menyetujui/ Tidak
Menyetujui*)
Hasil Pemeriksaan
Wajib Pajak/ Kuasanya

Petugas,

(.....)
NIP.

(.....)

(.....)
NIP.

Catatan :

- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) Lembar
- Jika WP tidak setuju atas hasil pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Propinsi : Lampung
Kabupaten :
Kecamatan :
Kelurahan/ Desa :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR ATAS
KEBERATAN PBB-P2

Nomor :

Pada hari ini Tanggal
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor..... Tanggal..... telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan objek pajak sebagaimana dikemukakan dalam surat keberatan nomor Tanggal..... Atas nama:

Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
PBB-P2 Tahun :
SPPT/SKPD PBB-P2 :
Tahun :
PBB-P2 Terutang : Rp.....*)

Dengan disaksikan oleh wajib pajak atau Kuasanya yang ditunjuk untuk itu, hasil pemeriksaan beserta kesimpulan sebagaimana terlampir.
Berita Acara Ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan pegawai.
Berkas ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk arsip.

Menyaksikan dan
Menyetujui/ Tidak
Menyetujui*)
Hasil Pemeriksaan
Wajib Pajak/ Kuasanya

Petugas,

(.....)
NIP.

(.....)

(.....)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN MUSTAFA KEMAL NOMOR. 45 TELP. (0727) 321302 Fax 321 302
K A L I A N D A

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR.....TANGGAL.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diajukan secara perseorangan atas nama wajib pajak/ kuasa dari wajib Pajak..... nomor..... tanggal..... tahun pajak..... yang diterima Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan..... berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal.....perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 dimaksud;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB-P2 nomor..... tanggal perlu menetapkan Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tentang Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya Nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT/SKPD PBB-P2 NOMOR.....TANGGAL.....**

KESATU : Menolak /menerima seluruhnya/ menerima sebagian/ menambah besarnya

- a. Wajib Pajak :
- Nama :
- NPWPD :
- Wajib Pajak :
- b. SPPT/SKPD PBB-P2 :
- Nomor :
- Tanggal :
- Pajak yang Terhutang :
- c. Objek pajak :
- Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :

KEDUA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu besarnya PBB-P2 yang terhutang menjadi sebesar Rp.....
(.....)

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Keterangan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semua					
Menjadi					

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal
a.n Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

(.....)
NIP

Tembusan, Yth;
1. Wajib Pajak;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JALAN MUSTAFA KEMAL NOMOR. 45 TELP. (0727) 321302 Fax 321 302
K A L I A N D A

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK
KELURAHAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca** : Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diajukan secara kolektif melalui lurah..... nomor..... tanggal..... atas SPPT tahun pajak..... yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Selatan..... berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal..... perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sederhana kantor/ lapangan keberatan PBB-P2 nomor..... Tanggal..... perlu menetapkan keputusan keberatan pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan perkotaan secara kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak Bumi dan Bangunan;
- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan keberatan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal
a.n Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah
Kabupaten Lampung Selatan

(.....)
NIP

Tembusan, Yth:

1. Lurah
2. Arsip
3. Keterangan

Petunjuk Pengisian Lampiran IX :

Angka 1	: Diisi nomor Keputusan Keberatan PBB-P2
Angka 2	: Diisi nomor Objek Pajak (NOP) atau Nomor SKPD PBB-P2
Angka 3	: Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 4	: Diisi nama wajib pajak atau Kuasa Wajib Pajak
Angka 5	: Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 6	: Diisi tanggal surat Pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 7	: Diisi nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 8	: Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 9	: Diisi Tahun SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 10	: Diisi nama yang mengajukan keberatan PBB-P2
Angka 11	: Diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 12	: Diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 13	: Diisi nomor laporan hasil pemeriksaan keberatan PBB-P2
Angka 14	: Diisi tanggal laporan hasil pemeriksaan keberatan PBB-P2
Angka 15	: Diisi nomor penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 16	: Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 17	: Diisi nama Wajib Pajak
Angka 18	: Diisi Nomor Pokok wajib pajak Daerah (NPWPD)
Angka 19	: Diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20	: Diisi nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKPD PBB-P2
Angka 21	: Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 22	: Diisi PBB-P2 yang terhutang sesuai dengan SPPT atau SKPD PBB-P2 dengan angka
Angka 23	: Diisi alamat Objek Pajak
Angka 24	: Diisi nama desa/kelurahan letak Objek Pajak
Angka 25	: Diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
Angka 26	: Diisi PBB-P2 yang terhutang setelah keberatan dengan angka
Angka 27	: Diisi PBB-P2 yang terhutang setelah keberatan dengan angka
Angka 28	: Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 29	: Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 30	: Diisi NJOP bangunan per m ² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 31	: Diisi NJOP bangunan per m ² sesuai SPPT atau SKPD PBB-P2
Angka 32	: Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 33	: Diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 34	: Diisi NJOP bumi per m ² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 35	: Diisi NJOP bangunan per m ² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Angka 36	: Diisi ketentuan PBB-P2 sesuai SPPT
Angka 37	: Diisi ketentuan PBB-P2 hasil keputusan keberatan
Angka 38	: Diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB-P2
Angka 39	: Diisi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN**ZAINUDIN HASAN**

Petunjuk Pengisian Lampiran X :

Angka 1	: Diisi nama Kelurahan desa
Angka 2	: Diisi Kecamatan
Angka 3	: Diisi Tahun Pajak
Angka 4	: Diisi Tanggal diterbitkan daftar keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 5	: Diisi nama pejabat yang menerbitkan daftar keputusan
Kolom 1	: Diisi nomor urut 1,2 dan seterusnya
Kolom 2	: Diisi nama wajib pajak yang mengajukan keberatan PBB-P2
Kolom 3	: Diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4	: Diisi luas Bumi sesuai SPPT
Kolom 5	: Diisi luas Bangunan sesuai SPPT
Kolom 6	: Diisi NJOP bumi per m ² sesuai SPPT
Kolom 7	: Diisi NJOP bangunan per m ² sesuai SPPT
Kolom 8	: Diisi PBB-P2 yang terhutang sesuai dengan SPPT
Kolom 9	: Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 10	: Diisi PBB-P2 yang terhutang sesuai dengan SPPT
Kolom 11	: Diisi NJOP bumi per m ² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 12	: Diisi NJOP bumi per m ² hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 13	: Diisi PBB-P2 yang terhutang hasil keputusan keberatan PBB-P2
Kolom 14	: Diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB-P2 (menerima seluruhnya/menerima sebagian/ menolak/menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terhutang)

BUPATI LAMPUNG SELATAN**ZAINUDIN HASAN**

Petunjuk Pengisian Lampiran XI :

Angka 1	: Diisi nomor Keputusan Keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 2	: Diisi tahun pajak SPPT yang diajukan
Angka 3	: Diisi nama desa/ kelurahan
Angka 4	: Diisi nama desa/ kelurahan
Angka 5	: Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 6	: Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 7	: Diisi tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 8	: Diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB-P2
Angka 9	: Diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 10	: Diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 11	: Diisi nomor hasil penelitian keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 12	: Diisi tanggal hasil penelitian keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 13	: Diisi tahun pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 14	: Diisi nama kelurahan/ desa
Angka 15	: Diisi nama kelurahan/ desa
Angka 16	: Diisi tanggal penerbitan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif
Angka 17	: Diisi nama Pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB-P2 secara kolektif

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZAINUDIN HASAN

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak Terhutang Rp	SPPT PBB-P2 diterima Tgl	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
...										
Dst										
Jumlah Pajak Terhutang							(.....)			

.....
 Lurah

 (.....)